



P E N E T A P A N
Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

SUHARTINI, lahir di Rembang 6 Desember 1981, alamat: Desa Gedangan RT. 005 RW. 003 Kec. Rembang, ...Kab. Rembang, agama: Islam, Islam, status perkawinan: Kawin, pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan: SMA, E-mail: bukhartini50@gmail.com, Nomor HP: 085724401744, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jumiati, SH., Advokat pada Kantor JUMIATI, SH & REKAN yang beralamat di Jl. Rembang - Lasem KM.: 5 Desa Tritunggal RT.03/03 Rembang berdasarkan Kuasa Khusus tertanggal 03 Februari 2025, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 23 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 23 Januari 2025 dalam Register Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Rbg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak pasangan suami istri bernama bernama Widji (almarhum) dan Watini, sesuai Surat Nikah Nomor 823/54/III/1979 tanggal 16 Maret 1979 Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah;
2. Bahwa dari perkawinan pasangan suami istri bernama bernama Widji (almarhum) dan Watini tersebut telah dikarunial (2) orang anak, yaitu:
 - Suhartini, lahir di Rembang tanggal 6 Desember 1981
 - Jumasri, lahir di Rembang tanggal 1 Juli 1986
3. Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Widji (almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2013 karena sakit.
4. Bahwa dari perkawinan Widji (almarhum) dan Watini diperoleh harta bersama yang akan dibagi sesuai dengan kesepakatan para ahliwaris;



5. Bahwa sekarang ini para ahli waris Widji (almarhum) dan Watini sangat membutuhkan sekali dan bermaksud membagi harta peninggalan almarhum (orang tua pemohon) tersebut;
6. Bahwa oleh karena anak ke dua Widji (almarhum) dan Watini yang bernama Jumasri, lahir di Rembang tanggal 1 Juli 1986 dalam keadaan disabilitas, dan dikategorikan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum maka diperlukan wali pengampu untuk mewakilinya;
7. Bahwa Pemohon oleh para ahli waris Widji (almarhum) dan Watini dan yaitu orang tua pemohon ditunjuk untuk menjadi wali pengampu;
8. Bahwa pemohon bersedia dan sanggup sebagai wali pengampu serta bersedia merawat, mengasuh dan mengelola bagian harta warisan Jumasri, untuk keperluannya selama hidupnya;
9. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rembang berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Suhartini
2. Menetapkan Jumasri, lahir di Rembang tanggal 1 Juli 1986 berada dibawah pengampuan;
3. Menetapkan Pemohon (Suhartini sebagai wali Pengampu dari Jumasri lahir di Rembang tanggal 1 Juli 1986
4. Memberi ijin kepada Pemohon (Suhartini) untuk mewakili Jumasri, lahir di Rembang tanggal 1 Juli 1986 guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperluannya tersebut;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri bersama kuasanya di depan persidangan;

Menimbang bahwa setelah membacakan surat Permohonannya, Pemohon menyatakan ada perubahan dalam surat permohonannya yaitu seabagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon (Suhartini) adalah anak dari Pasangan suami istri bernama Wiji (Almarhun) dengan Watini sebagaimana Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah, Akta Nikah Nomor : 823/54/III/1979 tertanggal 16 Maret 1979;

2.-----

Bahwa dari Pasangan suami istri bernama Wiji (Almarhun) dengan Watini tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :



- 1) Suhartini lahir di Rembang, 06 – 12 – 1981;
- 2) Jumasri lahir di Rembang 01 – 07 – 1986;

3.-----

Bahwa Bapak dari Pemohon (Suhartini) telah meninggal dunia pada 23 September 2013 karena sakit sebagaimana sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3317-KM-14012025-0017, tertanggal 14 Januari 2025 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang;

4.-----

Bahwa perkawinan Pasangan suami istri bernama Wiji (Almarhun) dengan Watini diperoleh harta bersama berupa tanah perumahan beserta bangunannya atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00239 atas nama WIJI tanah perumahan Luas 572.M2, Surat Ukur Nomor : 87/Gedangan/2008 tertanggal 06-11-2008 dengan petunjuk Surat Keterangan dari Kepala Desa Gedangan Nomor : 01/DS/III/2008 tanggal 12-03-2008 D.I 208 A No. 2222/2008 di Desa Gedangan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan tertanggal 06 – 11 – 2008 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang;

5.-----

Bahwa harta peninggalan almarhum Wiji pada point 4 (empat) diatas akan dibagi sesuai dengan kesepakatan para ahli waris termasuk Pemohon;

6.-----

Bahwa para ahli waris almarhum Wiji saat ini sangat membutuhkan harta tersebut dan bermaksud akan dibagi sesuai dengan kesepakatan atau dikelola secara bersama-sama untuk mencukupi kebutuhan hidup;

7.-----

Bahwa anak pasangan Pasangan suami istri bernama Wiji (Almarhun) dengan Watini yang ke-2 (dua) bernama Jumasri yang lahir di Rembang 01 – 07 – 1986 dalam keadaan *Disabilitas* dan dikategorikan tidak cakap mental maupun fisik (*pasal 433 KUH Perdata*) tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum secara maka diperlukan wali sebagai pengampu untuk melakukan perbuatan hukum;



8.-----

Bahwa untuk pembagian/pengelolaan terhadap harta peninggalan almarhum Wiji para ahli waris yaitu Watini (ibu Pemohon) dan Jumasri (adik Pemohon) menunjuk Pemohon (Suhartini) sebagai Wali Pengampu;

9.-----

Bahwa Pemohon untuk mengemban beban sebagai pengmpu yang akan melakukan proses *balik nama tanah* beserta bangunannya SHM Nomor : 00239 atas nama WIJI tanah perumahan Luas 572.M2, Surat Ukur Nomor : 87/Gedangan/2008 tertanggal 06-11-2008 dengan petunjuk Surat Keterangan dari Kepala Desa Gedangan Nomor : 01/DS/III/2008 tanggal 12-03-2008 D.I 208 A No. 2222/2008 di Desa Gedangan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan tertanggal 06 – 11 – 2008 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang telah datang ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rembang untuk merubah nama/alas hak perubahan sertifikat disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Rembang terlebih dahulu;

10.-----

Bahwa setelah dikabulkannya permohonan penetapan ini, dan ditunjukan Penetapan ini agar Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rembang berkenan untuk merubah Balik Nama SHM Nomor : 00239 atas nama WIJI menjadi Suhartini;

11.-----

Bahwa dari Permohonan Penetapan sebagai Pengampu ini, Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rembang CQ Majelis Hakim pemeriksa Perkara berkenan memeriksa, mengadili serta selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Jumasri yang lahir di Rembang pada tanggal 01 Juli 1986 berada dibawah Pengampu Pemohon;
3. Menetapkan Pemohon (Suhartini) sebagai wali dari Jumasri yang lahir di Rembang pada tanggal 01 Juli 1986;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberi ijin kepada Pemohon (Suhartini) mewakili dari Jumasri yang lahir di Rembang pada tanggal 01 Juli 1986 untuk melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan segala keperluannya tersebut;
5. Menetapkan dan Memberi ijin kepada Pemohon (Suhartini) untuk melakukan Balik Nama tanah beserta bangunannya atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00239 atas nama WIJI tanah perumahan Luas 572.M2, Surat Ukur Nomor : 87/Gedangan/2008 tertanggal 06-11-2008 dengan petunjuk Surat Keterangan dari Kepala Desa Gedangan Nomor : 01/DS/III/2008 tanggal 12-03-2008 D.I 208 A No. 2222/2008 di Desa Gedangan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan tertanggal 06 – 11 – 2008 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang, adalah Sah dan berkekuatan Hukum;
6. Memberikan ijin kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rembang untuk melakukan Balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00239 atas nama WIJI menjadi Suhartini adalah Sah dan berkekuatan Hukum;
7. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan bukti surat yang seluruhnya telah dibubuhi materai yang cukup berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3317104612810002 atas nama Suhartini, tertanggal 29-08-2012, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 5145/Disp/1995 atas nama Suhartini, untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3317-Lt-20012025-0010 atas nama Jumasri, untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3317104107860009 atas nama Jumasri, tertanggal 20-01-2025, untuk selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi surat keterangan dari Desa No. 472/19/GDN//2025, untuk selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 478/09/XI/19999 atas nama Abdul Syukur dan Suhartini tertanggal 08-11-1999, untuk selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3317101404140001 atas nama Kepala Keluarga Watini, untuk selanjutnya diberi tanda P-7;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3317102503090001 atas nama Kepala Keluarga Abdul Syukur, untuk selanjutnya diberi tanda P-8;

9. Fotokopi surat keterangan Dokter Rumah Sakit Umum Daerah dr.R. Soetrasno No.400.7.22.1/405/2025, untuk selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-9 tersebut di atas telah disesuaikan dengan aslinya, dan seluruhnya telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi Suparman dan saksi Juwadi di persidangan yang keterangannya termuat lengkap dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 439 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menentukan: *"Pengadilan Negeri setelah mendengar atau memanggil dengan sah orang-orang tersebut dalam pasal yang lalu, harus mendengar pula orang yang dimintakan pengampuan, bila orang itu tidak mampu untuk datang, maka pemeriksaan harus dilangsungkan di rumahnya oleh seorang atau beberapa orang Hakim yang diangkat untuk itu, disertai oleh panitera, dan dalam segala hal dihadiri oleh jawatan Kejaksaan..."*, maka setelah dilakukan pembuktian, pada tanggal 5 Februari 2025 telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat;

Menimbang bahwa dari hasil Pemeriksaan Setempat diketahui calon Terampu dalam kondisi dengan diagnosa CP Quadriplegia Spastik yang terlihat terampu mengalami kelumpuhan atau kelemahan otot pada keempat anggota tubuh (kedua tangan dan kedua kaki) serta kekakuan otot (spastisitas) akibat gangguan pada otak serta sudah sulit diajak berkomunikasi dan tidak dapat menggerakkan anggota tubuhnya;

Menimbang bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan alat bukti lagi selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati permohonan Pemohon di atas pada pokoknya mempunyai maksud dan tujuan meminta ijin Pengadilan agar ditetapkan sebagai Pengampu dari adik kandung Pemohon yang bernama Jumasri guna mewakili adik kandung Pemohon melakukan segala perbuatan hukum yang berkenaan dengan kepentingan adik kandung Pemohon tersebut, termasuk untuk melakukan balik nama tanah beserta bangunannya atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00239 atas nama Wiji;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Rbg



Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat dari P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Rembang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum (halaman 43 angka 6) disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa perihal pengampuan diatur dalam Pasal 436 KUHPerdata yaitu *"segala permintaan akan pengampuan, harus dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya orang yang dimintakan pengampunannya berdiam"*, sehingga permohonan ini harus diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal orang yang dimintakan pengampuan (terampu);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 diperoleh fakta hukum bahwa Suhartini (Pemohon) beralamat di Desa Gedangan RT. 005/RW. 003 Kec. Rembang Kabupaten Rembang, sehingga masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rembang, dengan demikian Pengadilan Negeri Rembang merupakan pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa telah menjadi hal yang baku bahwa permohonan dalam perkara perdata sifatnya adalah *voluntair* dan tidak bersifat *contentious*, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang bahwa selain daripada itu, substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku di dalam masyarakat;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah substansi dari permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ataukah tidak, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pengampuan adalah suatu keadaan hukum di mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang dinyatakan tidak cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, sehingga harus berada di bawah pengawasan atau perwalian dari orang lain yang ditunjuk oleh pengadilan. Tujuan utama dari pengampunan adalah melindungi individu yang dianggap tidak mampu mengurus dirinya sendiri atau melakukan tindakan hukum yang berisiko merugikan dirinya maupun orang lain.

Menimbang bahwa secara tegas mengenai pengampunan ini diatur dalam Pasal 433 KUHPerdata yang menentukan: *"setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampunan, pun jika ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh dibawah pengampunan karena keborosannya"*. Bahwa dalam pasal tersebut, seseorang dapat dimohonkan pengampunan jika ia mengalami kondisi tertentu yang menghambat kecakapannya dalam bertindak secara hukum, seperti gangguan mental atau kebiasaan boros yang berlebihan;

Menimbang bahwa seseorang dapat ditempatkan di bawah pengampunan apabila memenuhi salah satu dari beberapa kondisi berikut:

1. **Memiliki gangguan mental atau keterbelakangan intelektual**
 - Seseorang yang mengalami dungu, gila, atau sakit otak yang menghambat kemampuannya dalam berpikir, mengambil keputusan, dan bertindak secara hukum;
 - Contoh: Penderita skizofrenia berat yang tidak dapat membedakan kenyataan dan delusi atau seseorang dengan disabilitas intelektual yang parah sehingga tidak mampu mengelola keuangan atau hartanya;
2. **Memiliki kebiasaan boros yang berlebihan**
 - Seseorang yang menghamburkan harta tanpa perhitungan sehingga dapat merugikan diri sendiri dan keluarganya;
 - Contoh: Orang yang kecanduan judi dan terus-menerus menghabiskan harta keluarganya atau seseorang yang secara impulsif menjual atau menggadaikan aset tanpa mempertimbangkan akibatnya;
3. **Ketergantungan yang merugikan**
 - Individu yang kecanduan alkohol, narkoba, atau perilaku merusak lainnya yang membuatnya tidak mampu mengurus diri sendiri;



- Dalam kondisi ini, seseorang bisa diajukan untuk pengampunan guna melindungi aset dan haknya;

Menimbang bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022, pada pokoknya Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan sebagian pengujian materiil Pasal 433 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam amar putusan Mahkamah menyatakan kata “dungu, sakit otak atau mata gelap” dan kata “harus” dalam Pasal 433 KUH Perdata bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang kata “dungu, sakit otak atau mata gelap” tidak dimaknai “adalah bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual”, dan sepanjang kata “harus” tidak dimaknai “dapat”. Dengan demikian, maka ketentuan Pasal 433 KUH Perdata selengkapny menjadi “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, adalah bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, dapat ditaruh di bawah pengampunan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampunan karena keborosannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa surat keterangan Dokter yang didukung pula dengan keterangan para saksi serta dikuatkan dengan hasil pemeriksaan setempat untuk melihat kondisi calon terampu menjadi fakta hukum bahwa adik Pemohon yang bernama Jumasri diketahui dalam kondisi dengan diagnosa CP Quadriplegia Spastik yang terlihat calon terampu mengalami kelumpuhan atau kelemahan otot pada keempat anggota tubuh (kedua tangan dan kedua kaki) serta kekakuan otot (spastisitas) akibat gangguan pada otak serta sudah sulit diajak berkomunikasi dan tidak dapat menggerakkan anggota tubuhnya serta tidak dapat mengurus kepentingan sendiri dengan semestinya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa benar Jumasri telah menderita suatu kondisi yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat lagi mengurus kepentingan dirinya sendiri dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum untuk atas nama dirinya sendiri, maupun melaksanakan pengurusan untuk melakukan tindakan hukum, oleh karenanya Hakim memandang perlu ditunjuk dan ditetapkan seorang Pengampu;

Menimbang, bahwa apakah Pemohon diperbolehkan menjadi Pengampu, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 434 KUHPerdata secara tegas mengatur:

- 1) Setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampunan seorang keluarga



sedarahnya, berdasar atas keadaannya dungu, sakit otak atau mata gelap;

2) Berdasar atas keborosannya, pengampuan hanya boleh diminta oleh para keluarga sedarahnya dalam garis lurus oleh para keluarga semendanya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat keempat;

3) Dalam hal yang satu dengan yang lain, seorang suami atau isteri boleh meminta pengampuan akan isteri atau suaminya;

4) Barang siapa karena kelemahan kekuatan akalnya, merasa tak cakap mengurus kepentingan-kepentingan diri sendiri sebaik baiknya, diperbolehkan meminta pengampuan bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-4 Pemohon dan Jumasri merupakan anak kandung dari ayah yang bernama Wiji dan ibu yang bernama Watini, lalu berdasarkan bukti P-5 menyatakan bahwa Pemohon merupakan saudara kandung dari Jumasri, sehingga dalam hal ini Pemohon memenuhi kriteria yang dapat mengajukan permohonan pengampuan bagi Jumasri;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon serta keterangan saksi-saksi dipersidangan disebutkan bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengampuan adalah balik nama tanah beserta bangunannya atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00239 atas nama Wiji sebagaimana bukti P-11 dan P-12, sehingga untuk memindahtangankannya diperlukan suatu perbuatan hukum dari Jumasri;

Menimbang bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon adalah saudara kandung (calon terampu) dan Pemohon juga sebagai orang yang sehat fisik dan akal pikirannya, serta tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagai Pengampu adalah guna mengurus diri dan mewakili adik kandung Pemohon tersebut serta melakukan segala perbuatan hukum yang berkenaan dengan kepentingan adik kandung Pemohon tersebut, termasuk untuk balik nama tanah beserta bangunannya atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00239, maka Pemohon dalam hal ini dipandang mampu dan cakap untuk menjalankan tugas sebagai pengampu terhadap Jumasri tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon untuk menjadi Pengampu bagi adik kandung Pemohon yang bernama Jumasri adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan dengan adanya perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 444 KUHPerdara pada pokoknya menentukan: "segala penetapan dan putusan mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengampuan, harus diumumkan dengan menempatkannya dalam Berita Negara, oleh karena hal tersebut merupakan perintah undang-undang, meskipun belum termuat dalam petitum permohonan Pemohon, maka dalam amar penetapan ini perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rembang untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kementerian Hukum di Jakarta guna dimuat dalam Berita Negara;

Menimbang bahwa selanjutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 449 KUHPdata, setelah Penetapan Pengampuan telah berkekuatan hukum tetap, maka hal tersebut diberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan, oleh karena itu Pengadilan perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Balai Harta Peninggalan di Semarang;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, berkaitan dengan berdasarkan pertimbangan diatas maka Hakim perlu menambahkan petitum sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini semata-mata untuk kepentingan Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 433, Pasal 434, Pasal 444, dan Pasal 449 KUHPdata, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Jumasri yang lahir di Rembang pada tanggal 01 Juli 1986 berada dibawah Pengampu Pemohon;
3. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari Jumasri yang lahir di Rembang pada tanggal 01 Juli 1986;
4. Memberi ijin kepada Pemohon mewakili dari Jumasri yang lahir di Rembang pada tanggal 01 Juli 1986 untuk melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan segala keperluannya tersebut;
5. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan balik nama tanah beserta bangunannya atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00239 atas nama WIJI tanah perumahan Luas 572.M2, Surat Ukur Nomor : 87/Gedangan/2008 tertanggal 06-11-2008 dengan petunjuk Surat Keterangan dari Kepala Desa

Halaman 11 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedangan Nomor : 01/DS/III/2008 tanggal 12-03-2008 D.I 208 A No. 2222/2008 di Desa Gedangan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan tertanggal 06 – 11 – 2008 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang, adalah Sah dan berkekuatan Hukum;

6. Memberikan ijin kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rembang untuk melakukan balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00239 atas nama WIJI menjadi Suhartini;

7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rembang untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kementerian Hukum di Jakarta guna dimuat dalam Berita Negara;

8. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rembang untuk memberitahukan salinan Penetapan ini kepada Kantor Balai Harta Peninggalan di Semarang;

9. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp1.245.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, 10 Februari 2025 oleh Jon Mahmud, S.H., M.H. sebagai Hakim, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hj. Suwarti, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Hj. Suwarti, S.H., M.H.

Jon Mahmud, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- | | | |
|---------------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan + PNBP | : Rp | 10.000,00 |

Halaman 12 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Sumpah	: Rp 100.000,00
5. Materai	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. <u>Biaya Pemeriksaan Setempat</u>	: Rp 1.000.000,00
Jumlah	: Rp 1.245.000,00
(satu dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)